

**IZIN ATASAN BAGI PNS YANG AKAN BERCERAI DALAM  
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH  
(STUDI KASUS PEMKOT LUBUK LINGGAU)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (SI)  
dalam Ilmu Syariah



**OLEH:  
HUJRA ANDRI QORI  
NIM. 15621023**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
2019**



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM PROGRAM STUDI AHWAL  
AL-SYAKHSIYYAH

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7002044 Fax (0732) 21010 Curup 39419  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: [administrasi@iaincurup.ac.id](mailto:administrasi@iaincurup.ac.id)

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara Hujra Andri Qori yang berjudul "Izin Atasan Bagi PNS Yang Akan Berceraai Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi kasus Pemkot Lubuk Linggau)" sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


*Wassalamualaikum Wr. Wb.*


Curup, 14 Agustus 2019

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Yuselri, M.Ag  
NIP. 197002021998031007

  
Budi Birahmat, MIS  
NIP.

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hujra Andri Qori  
NIM : 15621023  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Ahwal Syakhsiyah


Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Izin Atasan Bagi PNS Yang Akan Bercerai Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Pemkot Lubuk Linggau)*" belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 14 Agustus 2019  
Penulis



  
Hujra Andri Qori  
NIM. 15621023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

No. 26, Jl. Cendek No. 21 Curup, Kab. Indragiri Hulu, Riau 29212, Indonesia. Telp. (081) 732 2111. Email: pda@iaincurup.ac.id  
Website: www.iaincurup.ac.id. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Riau. Aplikasi: pda@iaincurup.ac.id

FENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 230 /An.34/FS/PP.06/9/09/2019

Nama : HUIRA ANDRI QORI  
NIM : 15621023  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)  
Judul : Izin Atasan Bagi PNS Yang Akan Bercerai dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Pemkot Labuk Linggau)

Telah dimunaqsyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari Tanggal : Selasa, 27 Agustus 2019  
Pukul : 11.00-09.30 WIB  
Tempat : Ruang 3 Gedung Munaqsyah Syariah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syariah Dan Ekonomi Islam.

Curup, September 2019

TIM PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Dr. Yusufri, M.Ag

NIP. 19700202 1998031007

Laris Shesa, MH

NIP. 199204132018012003

Penguji I

Penguji II

Oloan Muda Hasim Harahap, Lc. MA  
NIP. 19750409 200901 1 004

Dr. H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., Ph.D

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusufri, M.Ag

NIP. 19700202 1998031007

## KATA PENGANTAR



Subhanallah walhamdulillah Walaailaah illallah wallahu Akbar. Puji dan syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Saw, keluarga, dan sahabatnya hingga akhir zaman.

Adapun skripsi ini berjudul **“Izin Atasan Bagi PNS Yang Akan Bercerai Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Pemkot Lubuk Linggau)”** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S.1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sehingganya skripsi ini bukan semata-mata hasil usaha penulis sendiri. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Pd., M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag, Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

3. Bapak Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc.,MA, ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah IAIN Curup.
4. Bapak Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc.,MA, selaku Penasehat Akademik yang selalu bersedia memberikan masukan khususnya dalam proses akademik penulis.
5. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag dan Budi Birahmat, MIS selaku dosen pembimbing I dan II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, doa, waktu, motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
6. Keluarga besar Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup (Mudir Ustadz Agusten M.Ag, Ustadz dan Ustadzah, Santriwan dan Santriwati serta teman-teman seperjuangan angkatan 2015 yang selalu memberikan motivasi dan selalu membimbingku yang senantiasa dalam lindungan Allah Swt.
7. Ketua beserta staf perpustakaan IAIN Curup, terimakasih atas kemudahan, arahan, dan bantuannya kepada penulis sehingga memperoleh data-data kepustakaan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada kantor Pemkot terkhusus bagian Inspektorat dan Pengadilan Agama kota Lubuk Linggau yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu guna memberikan informasi, data yang peneliti berikan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Segenap dosen Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah khususnya dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.

10. Orang tuaku tercinta teruntuk Ayahandaku Syahril M.Nuh, Ibundaku Siti Halimatus Sakdiah, adindaku tersayang Zubaidah, Tri Wahyuni, Alesha Putri, dan seluruh Keluarga Besarku terima kasih telah memberi material maupun semangat serta doa kalian.
11. Teman-teman seperjuangan Prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2015 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan selama empat tahun ini.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dari dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas kritik dan saran dari pembaca dan dosen pembimbing, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran pada pembuatan karya-karya lainnya dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca.

*Aamiin Ya Rabbal'alam.*

Curup, 14 Agustus 2019  
Penulis



Hujra Andri Qori  
NIM. 15621023

# MOTTO

*Allah Masih Mencintaimu Jika Masih Banyak Cobaan Dan Tantangan Hidup Yang Datang Menghampirimu. Allah Percaya Bahwa Kamu Mampu Melewatinya. Maka Jagalah Kepercayaan Itu*

**There Is Not God But Allah And  
Muhammad Is The Messenger Of  
Allah**

*Memulai dengan Penuh Keyakinan, Menjalankan dengan Penuh Keikhlasan Menyelesaikan dengan Penuh Kebahagiaan, Kemenangan yang Seindah-indahnya dan Sesukar-sukarnya, yang Boleh Direbut oleh Manusia ialah Menundukan Diri Sendiri.*

# PERSEMBAHAN

*Bismillaahirrahmaanirrahiim*

*Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang  
Kupersembahkan karya ini dengan penuh Rahmat-Nya serta penuh rasa Syukur,  
kepada orang-orang yang selalu setia dan mendukungku dalam keadaan apapun.*

## *Teruntuk*

- ❖ Ayahanda & Ibunda tersayang (Syahril M.Nuh & Siti Halimatus Sakdia) yang selalu memberikan cinta kasih sayang yang tak terhingga. Kalian adalah anugerah terindah dalam hidupku, segala kesuksesan yang kuraih sampai saat ini adalah berkat doa yang kalian panjatkan di setiap sujud kalian.
- ❖ serta adikku tersayang (Zubaidah, Tri Wahyuni, Alesha Putri) maafkan jika selama ini belum menjadi sosok seorang ayuk yang baik buat kalian, dan trimakasih karena kehadiran adik seperti kalianlah menjadi pewarna dalam hidupku.
- ❖ Terimakasih untuk kakakku tersayang (Mardiansyah) yang selalu ada dan memberi support dalam kondisi sulit ketika menyelesaikan tugas ini.
- ❖ Seluruh dosen Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang senantiasa memberikan ilmu serta pengalaman yang berharga.
- ❖ Terima kasih terkhusus untuk Ustad Drs. Yusefri, M.Ag dan Ustad Budi Birahmat, MIS yang senantiasa membimbing dan mengarahkan serta memberi motivasi dalam proses pembuatan skripsi ini.
- ❖ Seluruh Pegawai Kantor Inspektorat dan Pengadilan Agama kelas IB Kota Lubuk Linggau yang telah membantu dalam proses penelitian.
- ❖ Keluarga Besar Ma'had Al-jami'ah IAIN Curup, kepada Mudir Ma'had Al-Jami'ah, Ustd Agusten, Ustd Yusefri, umi Sri Wihidayati, Ustd Eki, Yunda Risma, Ustd

Silhan, Yunda Idayati, Ustd Jamal, Yunda Sefrida, Ustadzah Mita, Ustadzah Rifah Ustadzah Titik Handayani serta Santriwan dan Santriwati.

- ❖ Keluarga Besar Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan ke-2 IAIN Curup Th. 2015, terkhusus Linda Agustian, Kiki Fatikasari, Maharani, Handoko, Fatahuddin, Harmanto terima kasih atas perjuangan hebat selama empat tahun ini, yang senantiasa menjadi teman tanpa memandang keburukanku, menjadi penolong dikala aku menemukan kesulitan. semoga sukses selalu menyertai kita semua.
- ❖ Teman satu atpku anisa setiawati, Cici Permatasari, Desti, Elvita Agustina, Herma Surya Nensih, Hidayatur Rohma, Kamisa Hartini, Meta Mutmainnah, Novita Yuliza, Sri Asmawanti, Reni Puspa Wulandari, Zora Wulandari, Ade Elcha, Trimakasih untuk selalu setia menemani hariku dikala suka dan duka menjadi perangkul dikala aku terjatuh, menjadi pelindung yang siap menghalangiku dari berbagai macam bahaya.
- ❖ Teruntuk adek-adekku Ahmad Royyan, Dio, Aldi, Ayu, Aisyah, Ulin, Wahyudi, Septi, Wulandari, Revi, adek2 kamar 18 Masyitoh & adek2 kamar 7 Bawah Aisyah.
- ❖ Teman-teman Kkn(Handayu, Tati, Laila, Koi, Siti, Wahyu, Kirwan, Pandes) Magang KUA(Suci, Silfa, Selly, Yesi, Udin, Dody) Magang Pengadilan(Sapnatun Muslimah).
- ❖ Teman-teman kosan Kity Pink Adena, Tayuk, Hamdan, Mot, Bang Rahmat, Resi.
- ❖ Teruntuk Almamaterku IAIN Curup dan Mahad Al-Jami'ah IAIN Curup.

## ABSTRAK

**Hujra Andri Qori, NIM.15621023.** *Izin Atasan Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Akan Bercerai Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Pemerintah Kota Lubuklinggau)*, Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Pengadilan Agama merupakan Lembaga yang mengesahkan perceraian Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil. Dalam mengajukan persyaratan cerai bagi Pegawai Negeri Sipil harus melampirkan surat keterangan izin cerai dari Atasannya terlebih dahulu, apabila tidak melampirkan surat keterangan izin cerai itu maka perkaranya tidak akan diproses atau ditolak.

Penelitian ini mencoba meneliti bagaimana pertimbangan Atasan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai kemudian dilihat dari Masalah Mursalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pertimbangan Atasan dalam memberikan izin cerai bagi Pegawai Negeri Sipil? 2) Bagaimana pertimbangan Atasan dalam memberikan izin cerai bagi Pegawai negeri Sipil dilihat dari aspek Masalah Mursalah? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah mengetahui, memahami, 1) Pertimbangan Atasan dalam memberikan izin cerai bagi pegawai Negeri Sipil. 2) Pertimbangan Atasan dalam memberikan izin cerai bagi pegawai Negeri Sipil dilihat dari Masalah Mursalah, Metode penelitian yang digunakan 1) jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*). 2) teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. 3) metode analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Adapun hasil analisis dan penelitian penulis adalah: *Pertama*, pertimbangan atasan dalam memberikan izin cerai bagi Pegawai Negeri Sipil adalah mengenai alasan yang disampaikan oleh PNS yang akan bercerai, harus sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 BAB IV pasal 34 angka (3) dan Surat Edaran Kepala BKN Nomor: 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS. *Kedua*, apabila dilihat dari *masalah mursalah* pertimbangan atasan dalam memberikan izin bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai, maka peraturan seperti ini tidak diatur dalam hukum Islam dan juga tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik itu dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah Rasulullah. Akan tetapi peraturan ini sejalan dengan tujuan syari'at, yaitu untuk memelihara jiwa, harta dan keturunan.

**Kata Kunci:** 1. Izin Cerai,  
2. Pegawai Negeri Sipil.  
3. Masalah Mursalah.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Penjelasan Judul .....	8
G. Kajian Pustaka .....	9
H. Metodologi Penelitian .....	11
I. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Talak (Perceraian).....	16
1. Pengertian Talak .....	16
2. Dasar Hukum Perceraian .....	17
3. Rukun dan Syarat Talak .....	21
4. Macam-macam Talak .....	23
5. Faktor terjadinya Perceraian .....	27
B. Masalah Mursalah.....	29
1. Pengertian Al-Maslahah .....	30
2. Macam-macam Masalahah .....	31
C. Pengertian PNS .....	33
<b>BAB III GAMBARAN UMUM</b>	
A. Sejarah singkat Pemkot Lubuklinggau .....	35
B. Visi dan Misi Pemkot Lubuklingga .....	48
C. Bagian Struktur Organisasi Inspektorat Kota Lubuklinggau .....	51
D. Peta Kota Madya Lubuklinggau .....	53
E. Peta Kabupaten Musirawas dan Kabupaten Muratara.....	53

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Pertimbangan atasan dalam memberikan Izin Cerai bagi Pegawai Negeri Sipil .....	55
B. Pertimbangan atasan dalam memberikan Izin Cerai bagi Pegawai Negeri Sipil dilihat dari aspek Masalah Mursalah .....	65

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN  
BIODATA PENULIS**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Kelangsungan hidup suatu perkawinan ditentukan oleh berbagai faktor, salah satu faktor yang mendukung adalah keberhasilan mencapai tujuan perkawinan.

Dalam rangka untuk menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia sehingga hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara baik dengan dasar saling meridhoi melalui ijab qabul serta dihadiri saksi-saksi yang menyaksikan kedua mempelai saling mengikat diri yang disebut dengan pernikahan.<sup>2</sup> Perkawinan bukan semata-mata penghalang hubungan seksual suami istri.

Perkawinan berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dipikul oleh suami istri. Seorang suami berkewajiban membangun rumah tangga dengan kekuatan ekonomi yang cukup untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan dasar keluarga,

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang perkawinan, h. 5

<sup>2</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 7

sedangkan seorang istri berkewajiban menjaga kehormatan diri dan suaminya dengan memelihara pergaulannya dan menjaga auratnya dengan dasar-dasar syariat yang dibenarkan oleh Allah dan Rasul-Nya.<sup>3</sup> Ternyata realitanya banyak yang tidak menemukan ketidakcocokan atau perlakuan yang tidak menyenangkan dari pasangannya. Sehingga banyak pasangan suami istri yang gagal dan berujung kepada perceraian.

Perceraian atau talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.<sup>4</sup> Para ulama telah sepakat bahwa talak yang sah adalah talak yang dijatuhkan oleh suami yang berakal, baligh dan bebas memilih dialah yang boleh menjatuhkan talak. Hal itu karena talak merupakan salah satu tindakan yang memiliki pengaruh besar, dan hasilnya pun dapat dirasakan langsung di dalam kehidupan suami istri. Oleh karena itu, suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku agar semua tindakannya sah dan benar.<sup>5</sup>

Dan sudah menjadi suatu hukum bahwa bagi seseorang yang akan mengajukan proses perceraian baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun Non Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka harus di proses melalui Lembaga Hukum Berwajib, yaitu Pengadilan Agama yang ada di Ibu Kotanya masing-masing.

Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Negara Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Bab III

---

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *fiqh munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.5

<sup>4</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), h. 525

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 533

Pasal 18 yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”<sup>6</sup>

Pengadilan Agama sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah berkedudukan di Kodia atau di Ibu Kota Kabupaten yang Daerah Hukumnya meliputi Wilayah Kodia dan Kabupaten. Tugas Pokok Pengadilan Agama sebagai Peradilan Tingkat Pertama adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya pengelolaan Administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan serta kegiatan-kegiatan lainnya.<sup>7</sup>

Pengadilan Agama merupakan Lembaga yang mengesahkan perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Non Pegawai Negeri Sipil (PNS). Setelah penulis melakukan Observasi awal di Pengadilan Agama Lubuklinggau, ternyata kasus perceraian dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

---

<sup>6</sup> Domiri, *Analisis Tentang System Peradilan Agama Di Indonesia*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Tahun Ke-47 No. 3 Juli- September 2016, Diakses Sabtu 27 Juli 2019 Pukul 14:14 WIB, Hlm. 327

<sup>7</sup> Ahmad, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, YUDISIA, Vol. 6, No. 2, Desember 2015, Diakses Sabtu 27 Juli 2019 Pukul 14:20 WIB, Hlm. 335

Adapun data perkara yang diputus adalah sebagai berikut:

<b>Tahun</b>	<b>Kasus Cerai Talak</b>	<b>Kasus Cerai Gugat</b>
2015	225	730
2016	239	746
2017	272	779
2018	280	886
2019	5	20

Data di atas merupakan data keseluruhan kasus perceraian baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Non Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Agama Lubuklinggau, paling banyak terjadi pada tahun 2016 yaitu berjumlah 9 kasus. Dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang banyak mengajukan perkara cerai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah (PEMDA) berjumlah 9 kasus, yang datanya bersumber dari Pengadilan Agama Lubuklinggau.

Pemerintah Daerah (PEMDA) adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>8</sup>

Yang disebut dengan Pegawai Pemerintah Daerah (PEMDA) adalah orang-orang yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah (PEMDA) baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Non Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dan bagi Pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) apabila hendak mengajukan kasus perceraian maka harus mendapatkan surat izin dari atasannya.

Hal ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 3

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
- 2) Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- 3) Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian itu.

Oleh karena itu berdasarkan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka penulis tertarik memfokuskan penelitiannya terhadap pertimbangan-pertimbangan Atasan dalam mengeluarkan surat izin cerai bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan judul. **“Izin Atasan Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Akan Bercerai Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Lubuklinggau)”**

---

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

## **B. Batasan Masalah**

Untuk mempermudah peneliti melakukan penulisan skripsi ini, maka peneliti membatasi masalah yang akan dibahas, mengenai Izin Atasan Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan bercerai dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Lubuklinggau).

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka penulis akan mengangkat permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana pertimbangan Atasan dalam memberikan izin cerai bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)?
2. Bagaimana pertimbangan Atasan dalam memberikan izin cerai bagi Pegawai negeri Sipil (PNS) dilihat dari aspek Masalah Mursalah?

## **D. Tujuan penelitian**

Secara umum skripsi ini merupakan suatu syarat dalam menyelesaikan studi dari perguruan tinggi, oleh karena itu penulis memiliki suatu kewajiban secara formal mengenai peraturan-peraturan yang ada dalam perguruan tinggi. Namun secara khusus.

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Atasan dalam memberikan izin cerai bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)?
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Atasan dalam memberikan izin cerai bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilihat dari Masalah Mursalah?

## **E. Manfaat penelitian**

Sebagai bentuk karya ilmiah yang akan berpengaruh untuk umum, pada kesempatan ini penelitian, diantaranya adalah :

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan tentang izin atasan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan bercerai dalam perspektif Masalah Mursalah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Penulis

Manfaat dari penelitian ini bagi peneliti adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan, dan juga dapat memberikan informasi baru bagi masyarakat mengenai izin Atasan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah yang akan bercerai dilihat dari Masalah Mursalah, terutama mengenai kasus cerai di Pengadilan Agama Lubuklinggau kelas 1 B.

## **F. Penjelasan judul**

Agar tidak terjadi kesalah pahaman mengenai judul penelitian ini “izin Atasan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan bercerai dalam perspektif masalah”.

1. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Undang-undang No. 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian adalah

pegawai negeri yang merupakan Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu tugas jabatan negeri dan digaji berdasarkan perundang-undang yang berlaku yang terdiri dari:

- a. Pegawai negeri sipil baik pusat maupun daerah.
  - b. Anggota Tentara Negara Indonesia.
2. Perceraian dalam Hukum Islam disebutkan dengan talak yang secara bahasa berarti melepaskan atau meninggalkan, dalam istilah Agama talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan atau terjadi perceraian.<sup>9</sup> istilah perceraian dalam pasal 38 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa perceraian dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.<sup>10</sup> perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.
  3. Masalah mursalah Dari segi bahasa kata masalah adalah masdar dari kata shalaha yang artinya baik lawan dari kata buruk pengertian permasalahan dalam bahasa arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.<sup>11</sup> menurut ensiklopedia islam adalah memelihara tujuan syara' dan meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan.

## **G. Kajian Pustaka**

Sejauh peneliti melakukan pengamatan mengenai penelitian karya ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi ini terhadap karya ilmiah di kampus IAIN

---

<sup>9</sup> Beni Ahmad Saebani, fiqh munakahat 1, (Bandung:Cvpustaka setia,2009), hal.55.

<sup>10</sup> Muhammad syaifuddin, sri turatmiyah, annalisa yahanan, Hukum Perceraian, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014), cet 2, h.15.

<sup>11</sup>Baitul izzah *tinjauan masalah mursalah tentang hukum cerai gugat dengan alasan poligami tanpa seizin istri pertama*, 2007 hal 10

Curup, peneliti tidak menemukan karya ilmiah yang judulnya sama dengan judul yang peneliti tulis, tetapi peneliti menemukan karya ilmiah yang sama mengenai perceraian, diantaranya:

***“Implementasi PP Nomor 10 tahun 1983 jo PP Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perceraian bagi PNS di Pengadilan Agama Salatiga tahun 2010”***, Skripsi Siti Nurul Midayanti, Mahasiswa Program Studi Ahwal al-Syakhsiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2012. Peneliti ini menjelaskan tentang gambaran kasus perceraian di Pengadilan Agama Salatiga tahun 2010 dan alasan perceraian PNS di Pengadilan Agama Salatiga serta implementasi PP No.10 tahun 1983 jo PP No.45 tahun 1990 dalam kasus perceraian PNS di Pengadilan Agama Salatiga.

***“Gugat Cerai Perempuan Pegawai Negeri Sipil (studi kasus di Pengadilan Agama Kendal)”***, Tesis Chisolil Karom Mahasiswa Universitas Islam Negeri Wali Songo, 2016. Dengan hasil penelitian bahwa pada prakteknya perceraian perempuan PNS dibedakan dengan adanya surat izin dari atasan dimana tempat PNS tersebut bekerja yang harus dilampirkan disaat akan mengajukan gugat cerai, jika perempuan tersebut belum mendapatkan surat izin maka perempuan PNS tersebut harus menunggu selama 6 bulan.

***“Proses Perceraian Bagi PNS di Pengadilan Agama di Tinjau dari PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 (studi kasus di Pengadilan Agama Semarang)”***, Tesis Mochammad Danu Reza Mahasiswa Prodi Hukum UNIKA Soegijapranata, 2010. Dengan hasil penelitian bahwa perceraian memiliki dampak

yang sangat luas baik terhadap suami istri itu sendiri, terhadap anak-anak mereka maupun terhadap harta kekayaan yang mereka miliki. Dalam penjatuhan putusan “Peradilan Keluarga”, merupakan suatu institusi yang bertugas untuk mempertahankan kehadiran keluarga ditengah-tengah modernisasi. Pengadilan Agama bertugas mendamaikan kedua belah sebelum menjatuhkan putusan cerai sehingga perceraian itu tidak terjadi.

#### **H. Metodologi Penelitian**

Dalam melakukan sebuah penelitian, maka tidak lepas dari langkah-langkah kerja penelitian, adapun metodologi yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut.

##### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) menggunakan penelitian lapangan kerana peneliti melakukan penelitian di pengadilan agama lubuklinggau kelas IB untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini penulis mengadakan penelitian lapangan. Oleh sebab itu, peneliti ini termasuk jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian kualitatif ialah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistic dan dengan cara

mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>12</sup>

## 2. Lokasi penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan di Pengadilan Agama Lubuklinggau kelas IB untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian sesuai dengan penulis kemukakan diatas. Sehingga penelitian ini lebih bersifat menggambarkan realita pandangan pengadilan agama mengenai izin atasan bagi PNS yang akan bercerai dalam perspektif masalah mursalah studi kasus pengadilan agama lubuklinggau kelas IB Subjek penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah pegawai pengadilan agama dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 3. Sumber data

Penulis mengklasifikasikan bentuk data menjadi dua jenis, yaitu primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari kantor Pengadilan agama lubuklinggau.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka melalui pendalaman terhadap buku-buku karya ilmiah, jurnal dan lain sebagainya.

---

<sup>12</sup> Boys S. Sabarguna, Mars. *Analisis Pada Penelitian Kualitatif*, (Universitas Indonesia Jakarta: UI-Press, 2008), h. 1.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Dalam usaha pengumpulan data-data yang relevan dengan judul ini, penulis menggunakan metode lapangan (*field Reseach*) yaitu suatu metode pengumpulan data yang langsung kelapangan dan penelitian yang telah ditentukan dalam judul proposal. Kemudian metode ini dapat digunakan tehknik sebagai berikut:

- a. Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data untuk mendapatkan data yang aktual. Observasi merupakan tehknik pengumpulan data dimana penyelidik mengadakan pengamatan terhadap subjek yang akan diteliti.<sup>13</sup>
- b. Wawancara yakni proses pengumpuan data dengan jalan mengadakan dialog atau tanya jawab secara langsung. Dalam hal ini melalui orang-orang tertentu orang yang dianggap dapat memberikan data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

Dalam proses wawancara ada dua pihak yang menepati kedudukan yang berbeda yaitu “pewawancara (*interviewer*) sebagai pengejar informasi atau yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai (*interview*) sebagai pemberi informasi atau yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut.

Metode wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang jalan wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung dengan responden. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan disajikan untuk setiap subjek penelitian.

---

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Renika Cipta, 2006), hal. 157.

- c. Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan berbagai macam dokumen salah satu caranya menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi dan data dari Pengadilan Agama Lubuklinggau kelas I B.

## **I. SistematikaPenulisan**

Untuk menjabarkan tema studi dalam skripsi ini agar bisa mengantarkan pada pemahaman dan gambaran yang mudah dimengerti, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan, sebagai berikut:

- BAB I      Pendahuluan yang didalamnya meliputi: Latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penjelasan judul, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II      Landasan teori. Bab ini merupakan penjelasan tentang pengertian cerai, dasar hukum cerai, Rukun dan Syarat cerai, macam-macam cerai, factor terjadinya cerai, Pengertian Masalah Mursalah, macam-macam masalah, pengertian PNS.
- BAB III     Tinjauan umum tentang sejarah Pemerintah Daerah dan Pengadilan Agama Lubuk Linggau kelas 1B
- BAB IV     Hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertimbangan Atasan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan bercerai dalam persperktif Masalah Mursalah.
- BAB V      Penutup dan Saran

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Talak (Perceraian)

##### 1. Pengertian Cerai Talak

Putusnya hubungan tali perkawinan, dalam bahasa Indonesia disebut cerai atau perceraian. Dalam bahasa Indonesia kata perceraian berasal dari kata dasar cerai yang memiliki arti pisah, kemudian mendapat awalan “per” dan akhiran “an”, yang berfungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, sehingga menjadi perceraian, yang berarti proses putusnya hubungan suami isteri.<sup>14</sup> Adapun dalam kajian hukum Islam (fikih) perceraian disebut dengan istilah “al-Thalaq/ ”. Secara bahasa, istilah atau kata “ ” berasal dari kata “al-ithlaq”, artinya “melepaskan tali, meninggalkan atau membebaskan ”.<sup>15</sup> Sedangkan menurut istilah syara’ talak adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri dengan lafal talak.<sup>16</sup> Al Jaziry, dalam Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* mendefinisikan talak, yaitu “menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata kata tertentu”.<sup>17</sup> Sementara itu, ada pula yang berpendapat bahwa kata talak dalam istilah memiliki dua arti. *Pertama*, arti umum adalah segala macam bentuk

---

<sup>14</sup> Ananda Santoso Dan S. Priyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Kartika, 1995), h. 244

<sup>15</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* ( Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 55

<sup>16</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, ( Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), h. 229

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana,2003), h..192

perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. *Kedua*, dalam arti yang khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang khusus.<sup>18</sup>

Dan dalam kompilasi hukum islam (KHI) pasal 117 talak diartikan dengan “ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan”.<sup>19</sup> Sedangkan dalam dalam hukum perdata terdapat pengertian perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>20</sup> Jadi ringkasnya perceraian atau talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan antara suami istri, yang menyebabkan istri tidak lagi halal bagi suaminya.

## 2. Dasar Hukum Perceraian

Dalam kajian hukum Islam (fikih) dasar hukum perceraian terdapat dalam al-Qur'an maupun hadits. Dasar hukum perceraian dalam Al-Qur'an antara lain terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 231-232 yang berbunyi :

---

<sup>18</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2004), h. 103

<sup>19</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung :Citra Umbara, 2014) h. 358

<sup>20</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Intermasa, 1989), h. 42

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  
 وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا  
 آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ  
 وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾ وَإِذَا  
 طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا  
 بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ  
 ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Ketika menafsirkan Q.S al-Baqarah/2: 231-232 di atas, Ibn Katsir dalam

kitab tafsirnya mengatakan:

هَذَا أَمْرٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِلرِّجَالِ إِذَا طَلَّقَ أَحَدُهُمُ الْمَرْأَةَ طَلَاقًا لَهُ عَلَيْهَا فِيهِ رَجْعَةٌ، أَنْ يُحْسِنَ فِي أَمْرِهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا مِقْدَارٌ مَا يُمَكِّنُهُ فِيهِ رَجْعَتُهَا، فَإِمَّا أَنْ يُمَسِّكَهَا، أَوْ يَرْجِعَهَا إِلَى عِصْمَةِ نِكَاحِهِ بِمَعْرُوفٍ، وَهُوَ أَنْ يُشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا، وَيُنَوِّيَ عَشْرَتَهَا

بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُسْرِحَهَا، أَيْ: يَبْرُكُهَا حَتَّى تَنْقُضِيَ عِدَّتَهَا، وَيُخْرِجُهَا مِنْ مَنْزِلِهِ بِالتِّي هِيَ أَحْسَنُ، مِنْ غَيْرِ شِقَاقٍ وَلَا مُخَاصَمَةٍ وَلَا تَقَابُحٍ،

“Ini merupakan perintah Allah swt. kepada kaum laki-laki jika ia menceraikan salah seorang dari isterinya dengan talak raj’i, maka ia (si suami) harus menyelesaikan urusan ini dengan baik, yaitu pada saat ia (si isteri) sudah menyelesaikan masa iddahnya dan yang tinggal hanyalah sisa waktu yang memungkinkan baginya untuk merujuknya, maka ketika itu ia (suami) boleh menahannya, yaitu mengembalikan si isteri ke dalam ikatan pernikahannya dengan cara yang ma’ruf. Maksudnya, dia harus mempersaksikan rujuknya itu kepada orang lain dan berniat menggaulinya dengan baik. Atau ia boleh menceraikannya. Yaitu membiarkannya hingga iddahnya selesai dan mengeluarkannya dari rumahnya dengan cara yang baik, tanpa adanya pertikaian, perkelahian dan saling mencaci maki”

Ayat lainnya, al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 229-230:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَمَا مَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ ۖ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar

<sup>21</sup> Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-Azhim*, Jilid I, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1419 H), hal. 629

*hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”*

Menurut imam al-Qurthubi, Q.S al-Baqarah:2 ayat 229-230 di atas, turun berkenaan dengan tradisi talak pada masa jahiliyah dan berlangsung hingga awal Islam. Pada masa itu, talak tidak ada batasannya. Seorang suami bisa mentalak istrinya kapan saja ia kehendaki dan dapat rujuk kapan ia kehendaki sehingga menyakiti perempuan (istri). Lebih lanjut imam al-Qurthubi, dalam kitab tafsirnya menyatakan:

فَشَكَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ إِلَى عَائِشَةَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ  
الْآيَةَ بَيِّنًا لِعَدَدِ الطَّلَاقِ الَّذِي لِلْمَرْءِ فِيهِ أَنْ يَرْتَجِعَ دُونَ تَجْدِيدِ مَهْرٍ وَوَلِيِّ، وَنَسَخَ مَا  
عَلَيْهِ

*“Maka para wanita tersebut mengeluh kepada Aisyah. Kemudian Aisyah menceritakannya kepada Nabi SAW, Allah menurunkan ayat ini member penejelasan tentang batasan talak yang dibolehkan suami ruju, tanpa tanpa memperbarui mas kawin dan wali, dan menyalin apa yang mereka miliki.”*

Adapun dalil dari hadis, diantaranya diriwayatkan dari Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah sebagai berikut :

- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضُ الْحَلَالَ عِنْدَ

*“Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai”.*<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Al-Qurthûbî, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, Jilid III (Kairo: Dâr Ihya' al-Mishriyyah, 1384 H/1964 M), h. 126

<sup>23</sup> Abu Daud Sulaiman bin Al-Aya'ats Al-Sijistaniy, *Sunan Abu Daud*, Jilid I, (Indonesia: Maktabah Dahlan), h. 21

Adapun kemudian dalam kajian fikih, para ulama merumuskan beberapa ketentuan Hukum Talak, sebagai berikut:

- a. Wajib, yaitu apabila terjadi syiqaq ( pertengkaran ) antara kedua suami istri, kemudian diutus dua orang hakam ( pendamai ), tetapi kedua hakam itu gagal dalam usahanya dan tidak ada jalan lain selain bercerai, maka ketika itu wajib menjatuhkan talak.
- b. Makruh/haram, yaitu menjatuhkan talak dengan tidak ada sebab musababnya.
- c. Mubah ( boleh ), yaitu ketika ada suatu kebutuhan, seperti kurang baik pergaulan dengan istrinya.
- d. Sunat, yaitu jika istri tidak menjaga kehormatannya dan telah diberi nasehat tetapi tidak diacuhkannya.
- e. Haram, yaitu menjatuhkan talak ketika istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, tetapi boleh dicampuri.<sup>24</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak merupakan unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud. Masing-masing rukun tersebut harus memenuhi persyaratan. Syarat talak ada yang berkenaan dengan suami, yang berkenaan dengan istri, dan syighat talak. Suatu talak yang tidak lengkap rukun dan syaratnya, maka talaknya tidak

---

<sup>24</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, ( Jakarta:PT. Hidakarya Agung, 1395 H) h 113.

sah Beberapa hal yang menjadi rukun talak dengan syarat-syaratnya antara lain sebagai berikut:

- a. Suami; Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan: (a) Baligh. Talak yang dijatuhkan anak kecil dinyatakan tidak sah, sekalipun dia telah pandai. Ini adalah kesepakatan para ulama mazhab kecuali *mazhab Hambali*; (b) Berakal Sehat. Talak yang dijatuhkan oleh orang gila tidak sah. Begitu pula dengan talak yang dijatuhkan oleh orang yang tidak sadak; (c) Atas kehendak sendiri. Talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa (menceraikan istrinya) menurut kesepakatan para ulama mazhab tidak dinyatakan sah; (d) Betul-betul bermaksud menjatuhkan talak. Dengan demikian jika seorang laki-laki mengucapkan talak karena lupa, keliru, atau main-main, maka menurut Imamiyah talaknya dinyatakan tidak jatuh.<sup>25</sup>
- b. Istri. Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain. Mengenai istri-istri yang dapat dijatuhi talak, para fuqaha sepakat bahwa mereka harus: (a) Perempuan yang dinikahi dengan sah; (b) Perempuan yang masih dalam ikatan nikah yang sah; (c) Belum habis masa iddahnya, pada talak raj'i; (d) Tidak sedang haid.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), h. 141-143

<sup>26</sup> *Loc. Cit*

c. Sighat Talak; Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan pada suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain. Juhur fuqaha telah sepakat bahwa sighat talak itu ada dua yaitu, sighat yang jelas (sharih) dan sighat sindiran (kinayah). Kata-kata yang jelas (sharih) artinya lafal yang digunakan itu terus terang menyatakan perceraian. Misal, Suami berkata kepada istrinya “Engkau telah aku ceraikan”, “Aku telah menjatuhkan talak untukmu”, atau “Engkau tertalak” dan lain sebagainya. Sedangkan kata yang tidak jelas (kinayah) yaitu kata talak yang tidak jelas yaitu kata yang mengandung sindiran atau yang mengandung arti samar-samar seperti suami berkata kepada istrinya, “pulanglah kerumah orang tuamu sekarang”, atau “beriddahlah engkau dan bersihkanlah kandunganmu” dan lain sebagainya.

#### 4. Macam-Macam Talak

Menurut para ulama fikih, talak dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa segi menjadi beberapa macam sebagai berikut:

a. Talak ditinjau dari segi boleh tidaknya suami rujuk dengan istrinya, yaitu terdiri dari:

1) Talak Raj'i; Yaitu talak satu atau dua yang dijatuhkan suami pada istri yang telah digauli, bukan karena mendapatkan ganti (*iwad*) dari sang

istri.<sup>27</sup> Dalam keadaan ini, suami berhak rujuk dengan istrinya tanpa akad dan mahar baru selama rujuk itu dilakukan dalam masa iddah.

- 2) Talak Ba'in, yaitu talak yang dijatuhkan suami pada istrinya di mana tidak memberikan hak suami merujuk istrinya kembali, namun suami berhak kembali kepada istrinya melalui akad dan mahar baru dengan persyaratan tertentu.<sup>28</sup> Ulama fiqh membagi talak ba'in menjadi talak ba'in sughra dan talak ba'in kubra. Talak ba'in Sughra, adalah talak raj'i yang telah habis masa iddahya,<sup>29</sup> talak sebelum berkumpul pada saat masa suci, talak dengan tebus (khuluk). Talak ba'in kubro, adalah talak yang dijatuhkan suami untuk ketiga kalinya. Dalam keadaan ini, suami tidak boleh rujuk dengan istrinya itu sampai ia menikah dengan laki-laki lain dan laki-laki itu meninggal atau telah bercerai dengannya sesudah berkumpul, dan sudah habisnya masa iddah wanita itu tanpa adanya niat menikah tahlil.<sup>30</sup> Apabila suami kembali kepada istri yang telah ditalak itu dengan akad nikah dan mahar baru, maka ia memiliki kembali hak talak sebanyak tiga kali karena perkawinannya yang kedua dianggap sebagai perkawinan baru. Ini berdasarkan dalil QS al-Baqarah/2: 230:

---

34 <sup>27</sup> M. Mahdil Mawahib, *Fiqh Munakahah* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009), h.  
<sup>28</sup> *Loc. Cit*  
<sup>29</sup> *Loc. Cit*  
<sup>30</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat, Op. Cit.*, h. 71

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا  
عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ  
حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

*Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkannya pada orang-orang yang berpengetahuan.(QS. Al-Baqarah:230)*

b. Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak atau keadaan istri waktu talak

itu diucapkan, talak dibedakan menjadi:

- 1) Talak sunni, merupakan talak yang pelaksanaannya sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan sunnah. Kriteria dari talak ini antara lain: istri sudah pernah dikumpuli, istri segera melakukan iddah setelah ditalak, istri yang ditalak dalam keadaan suci baik di awal suci atau diakhir suci, dalam masa ssuci pada waktu suami menjatuhkan talak istri tidak dicampuri.
- 2) Talak Bid'iy, merupakan talak yang dijatuhkan tidak menurut tuntunan agama. Yang termasuk dalam talak bid'iy : talak yang dijatuhkan pada waktu istri sedang menjalani haid atau sedang nifas, dan talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan suci tetapi telah dikumpuli lebih dahulu.
- 3) Talak bid'iy dilarang kerana memudaratkan istri yaitu memperpanjang masa iddah.

- 4) Talak la sunni wala bid'i; Talak yang termasuk dalam kategori ini adalah talak yang bukan sunni dan bukan pula bid'i, yaitu : talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah dikumpuli, talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid atau istri yang telah lepas dari masa haid ( monopause ), dan talak yang dijatuhkan kepada istri yang sedang hamil.<sup>31</sup>
- c. Talak ditinjau dari segi lafadz atau kata-kata yang digunakan untuk menjatuhkan talak, dapat dibedakan menjadi talak sharih (jelas) dan . talak kinayah atau kiasan. Talak sharih, merupakan talak yang apabila seorang menjatuhkan talak kepada istrinya dengan mempergunakan kata-kata. Sedangkan Talak kinayah atau kiasan, merupakan talak yang dilakukan seseorang dengan menggunakan kata-kata selain dari kata-kata lafadz sharih. Suami mentalak istrinya dengan menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar. Seseorang yang menggunakan lafadz kinayah baru jatuh talaknya jika dia niatkan bahwa perbuatannya itu adalah ucapan talak.<sup>32</sup>
- d. Ditinjau dari cara menyampaikan talak terdiri dari 3 macam yaitu:
- 1) Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan lisan di hadapan istrinya, dan si istri mendengarkan langsung ucapan suaminya tersebut.

---

<sup>31</sup> Supriatna, Fatma amalia, Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat II* (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), h. 31

<sup>32</sup> Djamaan Nur, *Op.Cit.*, h. 137

- 2) Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis, kemudian disampaikan kepada istrinya, dan istrinya membaca serta memahami maksud dan isinya.
- 3) Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Sebagian fuqaha mengatakan bahwa talak dengan isyarat bagi orang tuna wicara adalah sah apabila dia buta huruf. Akan tetapi jika dia dapat menulis, maka dia harus melaksanakan talaknya dalam bentuk tulisan, karena hal ini lebih jelas dibandingkan dengan isyarat.
- 4) Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan darinya untuk menyampaikan maksud dia mentalak istrinya tersebut.<sup>33</sup>

#### 5. Faktor Terjadinya Talak (Perceraian)

Putusnya perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami-istri. Putusnya perkawinan itu dapat terjadi tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan tersebut. Dalam hal ini ada empat kemungkinan:<sup>34</sup>

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.

---

<sup>33</sup> *Ibid'*, h. 140-141

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 124-125.

- b. Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh suatu alasan tertentu dan dinyatakan kehendak itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut *talak*.
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan istri dengan membayar uang ganti rugi diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapan untuk memutus perkawinan. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*.
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.

Demikian juga, ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutus/terputusnya perkawinan, yaitu: terjadinya nusyuz dari pihak isteri, terjadinya nusyuz dari pihak suami, terjadinya perselisihan atau percecokan antara suami dan isteri, yang didalam al-quran disebut *syiqaq*, dan atau terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau *fakhisyah*, yang menimbulkan saling tuduh-menuduh antara keduanya.<sup>35</sup> Sementara itu, dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>35</sup> Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.117

menjelaskan dalam pasal 113 bahwa perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, atas keputusan pengadilan.<sup>36</sup> Secara lebih rinci, alasan yang dapat menjadikan perceraian dalam KHI pasal 116 dikemukakan sebagai berikut.

“Perceraian dapat terjadi kerana alasan-alasan:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar taklik talak.

---

<sup>36</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, *Op Cit.*, h. 549

8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.<sup>37</sup>

Dari uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa perceraian dapat terjadi dari segi siapa yang berkehendak untuk memutus suatu perkawinan, bisa dari Allah SWT yaitu melalui kematian, suami melalui talak, istri melalui khulu, maupun dari hakim yang memutuskan hubungan perkawinan melalui putusan pengadilan setelah melihat hubungan suami istri tidak dapat dilanjutkan kembali karena adanya suatu permasalahan tertentu.

#### **B. Mashlahah al-Mursalah**

Menurut pakar Ushul Fikih, Amir Syarifuddin, seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT. Atas hambanya dalam bentuk suruhan atau larangan adalah mengandung Masalahah.<sup>38</sup> Tidak ada hukum syara yang tidak lari dari Masalahah, seluruh perintah allah bagi manusia untuk melakukannya mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung atau tidak, manfaat itu ada yang dapat dirasakan pada waktu itu dan ada juga yang dapat dirasakan sesudahnya. Umpamanya allah menyuruh shalat yang mengandung banyak manfaat, anantara lain bagi ketenangan rohani dan kebersihan jasmani. Begitu pula dengan semua larangan allah untuk dijauhi manusia. Dibalik larangan itu terkandung kemaslahatan, yaitu terhindarnya manusia dari kebinasaan atau kerusakan. Misalnya larangan meminum minuman keras yang akan menghindarkan

---

<sup>37</sup>Abdul Rahman Ghozali, *fiqh munJakahat*, Hharisma Putra Ulama, 2003. hal 192

<sup>38</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana:2008), h. 343-345

seseorang dari mabuk yang dapat merusak tubuh, jiwa, mental dan akal. Semua ulama sepakat tentang adanya kemaslahatan dalam hukum yang ditetapkan Allah.

### 1. Pengertian *al-Mashlahat*

Secara bahasa, kata *al-mashlahat* berasal dari akar kata “ “ yang berarti bebas atau terhindar dari kerusakan dan sesuatu yang bermanfaat. Dari arti bahasa ini, maka menurut Imam al-Ghazali, kata *mashlahat* pada asalnya berarti “sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan”. Namun begitu, hakikat *mashlahah* yang dimaksud adalah “ (memelihara tujuan *syara'*) dalam menetapkan hukum, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>39</sup> Dari penjelasan Imam al-Ghazali ini, terlihat ada penekanan bahwa ukuran *mashlahah* dalam pengertian *syara'* dan menjadi kajian hukum Islam tersebut adalah merujuk kepada *maqashid al-syariah*: (memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta), tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan yang bersifat duniawi.

### 2. Macam-Macam *Mashlahah*

Oleh para ulama ahli hukum Islam, kemaslahatan (*al-mashlahat*) yang terdapat dalam hukum, terdiri dari beberapa macam tingkat. Dalam kaitan ini, Nasrun Haroen<sup>40</sup>, lebih lanjut dalam kitabnya *Ushul Fiqih* menguraikan sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> *Loc. Cit*

<sup>40</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, Jakarta: 1997) h.115

- a. Masalah *al-dharuriyah* ; yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Untuk itu, antara lain Allah melarang meminum minuman keras, karena minuman itu merusak akal dan hidup manusia. Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah mensyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya. Terakhir, manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan suatu yang pokok dalam kehidupan manusia.
- b. Masalah *al-Hajiyah*: yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas qashr shalat dan berbuka puasa bagi yang musafir, dalam bidang muamalah dibolehkan berburu binatang dan makan
-

makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli, kerjasama dalam pertanian dan perkebunan.<sup>41</sup>

- c. Masalahah *al-Tahsiniyah*: yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan yang sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

Abdul Karim Zaidan juga menjelaskan macam-macam masalahah mursalah:<sup>42</sup>

1. Al-maslahah al-mu'tabarah yaitu masalahah yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan hukum untuk di realisasikan, misalnya ancaman melakukan zina untuk menjaga kehormatan dan keturunan
2. Al-maslahah al-mulghah yaitu sesuatu yang dianggap masalahah oleh akal pikiran. Tetapi di anggap palsu karena kenyataan bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah masalahah.
3. Al-maslahah mursalah yaitu maslahat yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dal al-quran dan sunnah contohnya :peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya.

---

<sup>41</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid II, Jakarta PT Logos Wacana Ilmu :1999. Hal 326-328*

<sup>42</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh, Kencana : 2005. Hal 149-150*

### C. Pengertian PNS

Pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS) UU Nomor 8 Tahun 1974 jo UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menjelaskan pengertian Pegawai Negeri Sipil yaitu setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dalam Suradji 2009). Masih dalam undang-undang yang sama, dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil terdiri dari: <sup>43</sup>

1. Pegawai Negeri Sipil, termasuk di dalamnya adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan
3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

Definisi pegawai negeri sipil pun tidak dapat dipisahkan dari pengertian pegawai negeri itu sendiri.<sup>44</sup> Logeman dengan menggunakan kriteria yang bersifat materill dan mencermati hubungan antara Negara dengan pegawai negeri, memberikan pengertian pegawai negeri, setiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara. Pegawai Negeri Sipil, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pegawai berarti orang yang bekerja pada

---

<sup>43</sup> Winurini, S. (2010). *Quality of Working Life (QWL) Pegawai Negeri Sipil (PNS)* di Sekretariat Jenderal DPR RI. *Jurnal Aspirasi*, 1(2), 281-306.

<sup>44</sup> Robi, R. F. *Proses perceraian pegawai negeri sipil dan pejabat negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah).

pemerintah (perusahaan dan sebagainya), sedangkan Negeri berarti Negara atau pemerintah. Jadi bila kedua kata tersebut digabungkan artinya adalah orang yang bekerja pada Pemerintah atau Negara.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Sejarah Singkat Pemkot Lubuk Linggau**

Sejarah kota yang memiliki semboyan *Sebiduk Semare* ini bermula pada tahun 1929. Pada saat itu status Lubuklinggau adalah sebagai Ibu Kota Marga Sindang Kelingi Ilir, dibawah Onder District Musi Ulu. Onder District Musi Ulu sendiri ibu kotanya adalah Muara Beliti. Tahun 1933 Ibukota Onder District Musi Ulu dipindah dari Muara Beliti ke Lubuklinggau. Tahun 1942-1945 Lubuklinggau menjadi Ibukota Kewedanan Musi Ulu dan dilanjutkan setelah kemerdekaan. Pada waktu Clash I tahun 1947, Lubuklinggau dijadikan Ibukota Pemerintahan Provinsi Sumatera Bagian Selatan. Tahun 1948 Lubuklinggau menjadi Ibukota Kabupaten Musi Ulu Rawas dan tetap sebagai Ibukota Keresidenan Palembang.

Pada tahun 1956 Lubuklinggau menjadi Ibukota Daerah Swatantra Tingkat II Musi Rawas. Tahun 1981 dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tanggal 30 Oktober 1981 Lubuklinggau ditetapkan statusnya sebagai Kota Administratif. Tahun 2001 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001 Lubuklinggau statusnya ditingkatkan menjadi Kota. Pada tanggal 17 Oktober 2001 Kota Lubuklinggau diresmikan menjadi Daerah Otonom.

Pembangunan Kota Lubuklinggau telah berjalan dengan pesat seiring dengan segala permasalahan yang dihadapinya dan menuntut ditetapkannya langkah-langkah yang dapat mengantisipasi perkembangan Kota, sekaligus memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Untuk itu diperlukan Manajemen Strategis yang diharapkan dapat mengelola dan mengembangkan Kota Lubuklinggau sebagai kota transit ke arah yang lebih maju menuju Kota Metropolitan. Kota Lubuklinggau terletak pada posisi geografis yang sangat strategis yaitu di antara provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu serta ibu kota provinsi Sumatera Selatan (Palembang) dan merupakan jalur penghubung antara Pulau Jawa dengan kota-kota bagian utara Pulau Sumatera.

Kota Lubuklinggau Dahulu Daerah Tingkat II berstatus Kota Madya adalah suatu kota setingkat kabupaten paling barat wilayah provinsi Sumatra Selatan yang terletak pada posisi antara  $102^{\circ} 40' 0''$  -  $103^{\circ} 0' 0''$  bujur timur dan  $3^{\circ} 4' 10''$  -  $3^{\circ} 22' 30''$  lintang selatan berbatasan langsung dengan kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Status kota untuk Lubuklinggau diberikan melalui UU No. 7 Tahun 2001 dan diresmikan pada 17 Agustus 2001. Kota ini merupakan pem Luas wilayah kota Lubuklinggau berdasarkan undang-undang no. 7 tahun 2001 seluas 401,50 Km atau 40.150 Ha yang meliputi 8 wilayah kecamatan dan 72 kelurahan. Kota Lubuklinggau adalah suatu kota setingkat kabupaten paling barat wilayah provinsi sumatera selatan yang terletak pada posisi antara  $102^{\circ} 40' 0''$  -  $103^{\circ} 0' 0''$

bujur timur dan 3 ° 4' 10" - 3 ° 22' 30" lintang selatan berbatasan langsung dengan kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau, Kota Lubuklinggau mencakup 4 (empat) kecamatan, dengan luas wilayah 401.50 Km<sup>2</sup> atau 40.150 Ha. Mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Lubuklinggau Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemekaran Kota Lubuklinggau dari 49 kelurahan menjadi 72 kelurahan dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Lubuklinggau Nomor 18 Tahun 2004, tentang Pemekaran Kota Lubuklinggau dari 4 kecamatan menjadi 8 kecamatan.

Kota Lubuklinggau memiliki posisi geostrategis dengan menjadi Kota perlintasan jalur tengah Sumatera yang menghubungkan Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Bengkulu di sisi Barat, Provinsi Lampung di sisi Selatan dan wilayah lainnya di bagian utara Pulau Sumatera. Dengan bertemunya berbagai arus lalu lintas tersebut. Kota Lubuklinggau menjadi Kota transit atau Kota pertemuan berbagai kepentingan sosial, ekonomi dan budaya. Konsekuensi logis dari berpadunya berbagai kepentingan tersebut, mengakibatkan Kota Lubuklinggau menjadi Kota yang heterogen. Di Kota Lubuklinggau masih terdapat beberapa daerah/kawasan yang sulit dijangkau, hal ini dikarenakan kondisi morfologi terjal dan kelerengan curam. Kawasan tersebut berada di wilayah bagian utara, dan selatan Kota Lubuklinggau. Akses jalan menuju kawasan tersebut belum memadai, begitu juga dengan sarana dan prasarana lainnya

Kota Lubuklinggau terletak pada posisi geografis yang sangat strategis. Kota ini terletak diantara tiga provinsi sekaligus, yaitu: Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Selatan (Palembang). Tidak hanya itu, Lubuklinggau merupakan jalur penghubung antara Pulau Jawa dengan kota-kota yang ada dipulau Sumatera bagian utara. Sehingga tidak mengherankan jika pemerintah kota Lubuklinggau bekerja keras untuk mengembangkan kota Lubuklinggau menjadi Kota Metropolitan atau bahkan Kota Megapolitan. Sampai dengan saat ini, kota Lubuklinggau terdiri dari 8 wilayah kecamatan dan 72 kelurahan. Kota Lubuklinggau memiliki beberapa bahasa diantaranya: Lembak (coel), Palembang, Musi, Jawa, Komerling, Rawas, Lampung, dan tentu saja bahasa Indonesia. Nah, untuk luas daerahnya sendiri, berdasarkan Undang-undang no. 7 Tahun 2001, luas wilayah kota Lubuklinggau adalah 401,5 kilometer persegi atau 40.15 hektar. Total luas ini terbagi menjadi dua wilayah sebagai berikut:

Wilayah Darat = 360.74 km<sup>2</sup> (139.28 mil<sup>2</sup>)

Wilayah Air = 40.76 km<sup>2</sup> (15.74 mil<sup>2</sup>)

Secara strategis, Lubuklinggau terletak pada posisi 102°40'0"-103°0'0" BT dan 3°4'10"-3°22'30" LS yang berbatasan langsung dengan kabupaten Rejang Lebong (Bengkulu). Untuk batas-batas secara administrative dapat anda lihat pada table berikut ini: Batas-batas administrative Kota Lubuk linggau. Posisi Perbatasan

1. Sebelah Utara Kecamatan BKL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas.
2. Sebelah Timur Kecamatan Tugu Mulyo Dan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.
3. Sebelah Selatan Kecamatan Muara Beliti Dan Provinsi Bengkulu.
4. Sebelah Barat Provinsi Bengkulu.

pemerintah kota dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan pemerintah kota kepada publik. Riset di beberapa negara menunjukkan, salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah kota dilakukan dengan mempublikasikan laporan keuangan di internet (Laswad et.al, 2005). Hampir semua Pemkot di Indonesia memiliki website, dengan kualitas website dan peranan yang berbeda. Ada yang sekedar memberikan informasi umum tentang kota tersebut, namun ada juga yang telah memanfaatkan untuk kegiatan pelayanan masyarakat, sosialisasi peraturan dan sarana berkomunikasi secara interaktif dengan warganya. Beberapa peraturan di Indonesia telah menyebutkan secara implisit mengenai pemanfaatan media elektronik untuk mengungkapkan informasi kepada masyarakat. Peraturan tersebut diantaranya adalah PP No. 6 Tahun 2008, PP No. 3 Tahun 2007, dan Permendagri No. 7A Tahun 2007. Media elektronik pada ketiga peraturan yang dimaksud dapat merujuk kepada website milik Pemkot yang dapat dimanfaatkan untuk mengungkapkan informasi kepada masyarakat. Informasi yang harus diungkapkan Pemkot melalui media elektronik adalah: informasi laporan penyelenggaraan

pemerintahan kota (PP No. 3 Tahun 2007 dan Permendagri No. 7A Tahun 2007) dan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kota (PP No. 6 Tahun 2008). Merujuk pada tiga peraturan tersebut, pengungkapan informasi selain informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan kota dan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kota dapat digolongkan sebagai pengungkapan yang bersifat sukarela.

**Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomot 8 Tahun 2005 Tentang  
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Lubuklinggau**

Menimbang :

- a. Bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Pengawasan Daerah telah di tetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau. Nomor 05 tahun 2003 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Pengawasan Daerah.
- b. Bahwa untuk tercapainya fungsi pembinaan pembinaan dan pengawasan yang mandiri berwibawa dan akuntabel, maka dipandang perlu mengadakan perubahan nomenklatur, Badan pengawasan Daerah menjadi Inspektorat Kota Lubuklinggau sesuai dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/2009/M.PAN/10/2004 tanggal 11 oktober 2004 dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2745/SJ tanggal 14 Oktober 2004.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Inspektorat Kota Lubuklinggau.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
2. Undang-undang nomor 7 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4114).
3. Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 53, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4389).
4. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2004 nommor 125, tambahan lembaran Negara republik Indonesia 4437).
5. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (lebaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4438).

6. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2000 nomor 54, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 3952).
7. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2003, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4262).

Dengan persetujuan bersama

**Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Tentang Susunan Organisasi Dan  
Tata Kerja Inspektorat Kota Lubuklinggau**

**BAB 1 KETENTUAN UMUM :**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Lubuklinggau

6. Inspektur adalah Inspektur Kota Lubuklinggau
7. Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas pemerintahan daerah.

## BAB 11 PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan, peraturan daerah ini, disusun struktur organisasi dan tata kerja inspektorat.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSIONAL

### Bagian Pertama

#### Kedudukan

### Pasal 3

1. Inspektorat merupakan unsur penunjang dibidang pengawasan pengendalian dan pembinaan.
2. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

## Bagian kedua

### Tugas pokok

#### Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan dibidang pengawan, pengendalian pelaksanaan pemerintah, pendapatan asli daerah, pembangunan dan rutin serta bidang keungan dan pembinaan aparatur.

## Bagian Ketiga

### Fungsi

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4 inspektorat mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi dan perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan
- b. Pelaksanaan penyusunan kebijakan pengawasan rutiin dan pembangunan daerah, penyusunan program serta kebijakan keungan yang meliputi pengadministrasiaan, evaluasi dan pelaporan
- c. Pemeriksaan terhadap tugas perangkat daerah yang meliputi tugas administrasi umum, kepegawaian, keungan, perelengkapan pertahanan, serta kegiatan rutin dan pembangunan

- d. Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan secara berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas perangkat daerah lain
- e. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pengawasan

## BAB IV

### STRUKTUR ORGANISASI

#### Pasal 6

- 1. Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari:
  - a. Inspektur
  - b. Sekretaris membawakan
    - 1. Sub Bagian Umum
    - 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
    - 3. Sub Bagian Keuangan
  - c. Inspektur pembantu Bidang Aparatur membawahkan
    - 1. Sub Bidang Pembinaan Aparatur
    - 2. Sub Bidang Administrasi Pegawai
    - 3. Sub Bidang Pendayagunaan Aparatur
  - d. Inspektur pembantu Bidang Keuangan Daerah membawakan
    - 1. Sub bidang pendapatan, keungan dan pengeluaran

2. Sub bidang usaha daerah dan pendapatan lain
  3. Sub bidang kekayaan dan peralatan
- e. Inspektur pembantu bidang pemerintahan dan pembangunan membawakan
1. Sub bidang mekanisme pemerintahan
  2. Sub bidang pembangunan
  3. Sub bidang sosial ekonomi
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Bagian struktur organisasi Inspektorat dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

#### Pasal 7

Penjabaran lebih lanjut tugas pokok dan fungsi Inspektorat ditetapkan dengan peraturan Walikota

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 8

Dalam pelaksanaan tugasnya Inspektur dan pimpinan satuan organisasi serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup internal maupun eksternal Inspektorat.

Pasal 9

Inspektorat wajib mengawasi bawahannya memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya serta bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 10

Inspektur wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta melaporkan secara berjuang

**BAB VI**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal II**

1. Inspektur dan Eselon III dilingkungan Inspektorat diangkat dan diberhentikan oleh walikota
2. Pejabat Eselon IV Inspektorat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah dan pelimpahan kewenangan dari Walikota

**Pasal 12**

Di lingkungan Inspektorat kota ditempatkan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undang

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya

#### Pasal 14

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka peraturan daerah kota lubuklinggau nomor 05 tahun 2003 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja badan pengawasan daerah (lembaran daerah kota lubuklinggau tahun 2003 nomor 04) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

#### Pasal 15

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

### **B. Visi Dan Misi Pemkot Lubuk Linggau**

Visi:

Terwujudnya pengawasan yang berfesional dalam mendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

1. Meningkatnya sistem pengawasan dan pengendalian internal (SPIP) OPD
2. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan asset perangkat daerah
3. Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP OPD

Misi:

Membangun tata kelola pemerintahan yang baik tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas.

a. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pengawasan

1. Peraturan Pemerintah RI No.79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2. Peraturan Menteri dalam Negeri No.76 Tahun 2016 tentang kebijakan pengawasan 2017
3. Peraturan Daerah kota Lubuklinggau No.7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kota Lubuklinggau
4. Peraturan Walikota Lubuklinggau No.36 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat kota Lubuklinggau

b. Perencanaan Kinerja

Dokumen perencanaan Inspektorat Disusun mengacu pada pencapaian Misi IV RPJMD Kota Lubuklinggau

Misi Iv : membangun tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan : mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas

Sasaran : meningkatnya akuntabilitas dan pengelolaan daerah

RENSTRA

Misi :

1. Meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang pengawasan
2. Melaksanakan tugas pengawasan, pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas penyelenggaraan pemerintahan
3. Meningkatkan koordinasi pengawasan dan kerja sama dengan instansi terkait
4. Meningkatkan kualitas pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintahan

Tujuan : mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas

Sasaran : meningkatnya sistem pengawasan dan pengendalian internal


Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan asset perangkat daerah

Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP OPD

- c. Lokasi dan luas wilayah Pengadilan Agama Lubuk Linggau untuk wilayah kota Lubuk Linggau:

1. Secara astronomi Kota Lubuk Linggau terletak diantara 102° 40' 00" - 103° 0' 00" Bujur Timur (BT) dan 3° 4' 10" - 3° 22' 30" Lintang Selatan (LS)
2. Secara Geografis (alam, laut, selat, samudra, sungai) atau secara administratif Kota Lubuk Linggau

### C. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA LUBUKLINGGAU



8	EDYSUSILO, SE NIP. 19760701 200701 1 008	
9	TRIANA OCTARINA, SE NIP. 19791021 201101 2 001	
10	SEFHERIANSYAH, SE NIP. 19811225 201101 1 004	
11	YULLI STYA PALUPI, SE NIP. 19890727 201503 2 004	
12	YULIANI, SE NIP. 19840723 201503 2 003	
13	DANIATUN, SE NIP. 19850401 201503 2 004	
14	NENI FITRIANA, SE NIP. 19850620 201503 2 001	
15	DIANA AFRIYA AGUSTIN, SE NIP. 19910810 201503 2 004	
16	NOVITA NISA KHOEROH, SE NIP. 19911117 201503 2 001	
17	ERA PRATIWI, SE NIP. 19920108 201503 2 004	
18	KHOIRUNNADIA MAIRANI, SE NIP. 19929516 201503 2 001	
19	PUTRI FEBINITA, SE NIP. 19940201 201503 2 001	

Kasubbag Perencanaan Dan Keuangan  
RENIYATI, S.Kom  
NIP.19820704 200903 2 001


Kasubbag Umum Dan Kepegawaian  
PADILAH  
NIP. 19610520 198203 2 015

Inspektur pembantu wilayah I  
HERIANSYAH, SE., M.Si  
Pembina TK.I  
NIP.19730813 199803 1 004

Inspektur Pembantu Wilayah II  
NURKA MEIRINA, SH  
Pembina TK. I  
NIP.19650518 199302 2 001

Inspektur pembantu wilayah III  
Drs. ENDY EKAPUTRA  
WIJAYA Pembina TK. I  
NIP. 19730710 199302 1 004

#### D. Peta Kota Madya Lubuklinggau



1. Kabupaten Musi Rawas
2. Kabupaten Musi Rawas Utara

#### E. Peta Kabupaten Musirawas dan Kabupaten Muratara



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 dan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>45</sup>

Peranan hakim sebagai aparat penegak hukum, pada prinsipnya tidak lain daripada melaksanakan fungsi Peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi Peradilan ini, para Hakim Pengadilan Agama harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok Hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. Hakim harus berusaha semaksimal mungkin agar setiap putusan yang dijatuhkan itu mengandung asas hukum yang benar. Jangan sampai ada putusan yang justru menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam perkara di Pengadilan Agama baik perkara cerai maupun cerai talak, para pihak yang berperkara diwajibkan untuk melengkapi persyaratan sebelum mengajukan perkara cerai, baik itu Pegawai Negeri Sipil ataupun Non Pegawai Negeri Sipil. Namun ada perbedaan untuk Pegawai Negeri Sipil yakni harus melampirkan surat keterangan izin dari Atasannya, disinilah penulis akan memaparkan izin Atasan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan proses perceraian dilihat dari Masalah Mursalah.

---

<sup>45</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 65

## **A. Pertimbangan Atasan dalam Memberikan Izin Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>46</sup>

Tetapi tidak semua pernikahan yang dilakukan oleh kedua insan bisa berjalan dengan harmonis dan mencapai kehidupan sakinah, mawadah dan warahmah. Ada beberapa sebab yang menyebabkan suatu keluarga mengalami perpisahan misalnya karena kematian, perselisihan, KDRT dan karena faktor jabatan. Sehingga pada akhirnya kedua suami istri pun memutuskan untuk mengakhirinya dengan jalan perceraian.<sup>47</sup>

Setelah penulis mengadakan wawancara dengan Pejabat Pemerintahan Madya Inspektorat Kota Lubuklinggau mengenai izin Atasan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai, maka penulis mendapatkan beberapa pendapat yang hampir sama. Bahwa bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai harus melampirkan surat keterangan izin dari Atasannya sebagai salah satu berkas yang wajib dalam mengajukan cerai di Pengadilan Agama. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan proses perceraianya tidak melampirkan surat keterangan izin

---

<sup>46</sup> Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, h. 2

<sup>47</sup> Wawancara dengan Drs. Heri Darwin, salah satu Pejabat Pengawas Pemerintahan Madya Inspektorat Kota Lubuklinggau, tanggal 9 Agustus 2019 pukul 09.30 WIB

dari Atasannya, maka pihak dari Pengadilan Agama yang menangani kasus perceraian tidak akan memproses kasus tersebut.

Adapun dasar hukum dari kasus izin Atasan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai termaktub dalam:

“Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS pada pasal 3 ayat (1) : “ *Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.*“

Surat keterangan izin Atasan tersebut hanya bisa dikeluarkan oleh Wali Kota Pemerintahan Kota Lubuklinggau, yang sebelumnya harus mendapatkan surat Rekomendasi dari pimpinan dimana tempat Pegawai Negeri Sipil itu bekerja. Ada beberapa kriteria bagi para pimpinan dalam mengeluarkan surat izin cerai bagi Pegawai Negeri Sipil yang termaktub dalam:

Undang-undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 BAB IV pasal 34 angka (3): “*Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan.*“<sup>48</sup>

Surat Edaran Kepala BKN Nomor : 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS :

## II. PERCERAIAN

angka 5. *Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah, yaitu salah satu alasan atau lebih alasan sebagai berikut:*

huruf f : “ *Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga*“.

---

<sup>48</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, h. 12

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan perceraian harus sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Adapun Standar Operasional Prosedur Pengajuan Permohonan Gugatan Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil Kota Lubuklinggau, yaitu:

I. Lingkup

Memproses surat permohonan izin perceraian Pegawai Negeri Sipil

II. Tujuan

Untuk menjamin proses permohonan izin perceraian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

III. Acuan

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan.

(2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

(3) SE Kepala BKN Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

(4) SE Kepala BKN Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

#### IV. Ketentuan

- (1) PNS yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang;
- (2) PNS baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat, wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat;
- (3) PNS baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya melalui saluran hierarki kepada Pejabat untuk mendapatkan surat keterangan, dalam waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam lampiran;
- (4) PNS hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah yaitu salah satu alasan atau lebih alasan sebagai berikut:
  - a) Salah satu pihak berbuat zina yang dibuktikan dengan surat pernyataan,
  - b) Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan yang dibuktikan dengan surat pernyataan,
  - c) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah,

- d) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus setelah perkawinan berlangsung,
- e) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain,
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.

V. Langkah-langkah

A. Bagi Penggugat: menyiapkan berkas perceraian yang terdiri dari:

- a. Photo copy KTP;
- b. Photo copy Kartu Keluarga;
- c. Photo copy surat Kutipan Akta Nikah;
- d. Photo copy surat Akta Kelahiran Anak (bila ada);
- e. Pas Photo berwarna ukuran 3x4 yang terbaru;
- f. Surat keterangan dari Lurah yang diketahui oleh camat tempat Penggugat berdomisili;
- g. Surat Pengantar dari BP-4

B. Bagi Tergugat: menyiapkan berkas perceraian;

- a. Photo copy KTP;
- b. Photo copy Kartu Keluarga;
- c. Photo copy surat Kutipan Akta Nikah;

- d. Photo copy surat Akta Kelahiran Anak (bila ada);
- e. Pas Photo berwarna ukuran 3x4 yang terbaru;
- f. Surat pemberitahuan gugatan cerai dari Pengadilan Agama Kota
- g. Surat Pemberitahuan Adanya Gugatan Perceraian Kepada Pejabat atau Atasan Instansi Tergugat bekerja.

Dan dilihat dari data Laporan Khusus PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP Tahun 1990 pada Pengadilan Agama Lubuklinggau bahwa kasus Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan proses perceraian terbanyak adalah Desember tahun 2016 berjumlah 9 kasus.

Berikut ini adalah hasil wawancara dari Pejabat Pemerintahan Madya Inspektorat Kota Lubuklinggau:

Wawancara pertama dengan Ibu Nurka Meirina, SH, sebagai Pejabat Inspektorat Pembantu Wilayah II Kota Lubuklinggau, mengatakan bahwa:

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan cerai awalnya harus ke Panduan Dasar Operasional Pemerintah Daerah (PDOPD) terlebih dahulu. Nah di Inspektorat ini sifatnya bukan menerbitkan, tapi dibina terlebih dahulu apakah kasus cerainya ini patut untuk dilanjutkan atau bisa rujuk kembali, maka selanjutnya mereka merekomendasikan untuk membuat surat izin. Karena salah satu syarat yang diminta orang pengadilan harus ada surat izin dari atasan, makanya mereka melalui Inspektorat dulu Atasannya. Tetapi, yang lebih berwenang mengeluarkannya adalah Wali Kota, itupun setelah melalui berbagai proses dan pertimbangan apakah suratnya bisa diterbitkan atau tidak.

Nah, adapun bagian yang menerbitkan surat itu bukan Inspektorat tetapi ada bagian tersendiri yaitu Berita Acara Pemerintahan (BAP), yang bertugas menasehati dan memanggil kedua belah pihak siapa yang tergugat dan penggugat. Sebelumnya tidak serta merta langsung menasehati penggugat dan tergugat, tetapi mengecek terlebih dahulu dimana tempat dia bekerja dan apakah ditempat kerjanya itu sudah dibina atau belum, setelah itu barulah ia menasehatinya. Dari hasil nasehat tersebut maka dibuatlah Berita Acara Pemerintahan (BAP), dari hasil itu ternyata mereka sudah tidak bisa dirujuk lagi, kemudian diteruskanlah ke Inspektorat dan di Inspektorat ini lebih mendalam lagi. Adapun untuk melanjutkan ke Inspektorat ada beberapa syarat yang harus di penuhi sebagaimana telah tercantum dalam Standar Operasional Prosedur (SOP), seperti harus ada keterangan

dari Kelurahan, Kecamatan dan Bp 4, dimana dalam surat tersebut sudah ada keterangan bahwa kedua belah pihak sudah dinasehati oleh penasehat perkawinan dan tidak menemukan perdamaian. Kemudian ia menemui atasannya, dan jika dari atasannya sudah memberi binaan tidak berhasil juga, maka barulah ke Inspektorat dengan membawa surat pengantar dari Kepalaanya dan semua syaratnya harus sudah terpenuhi.<sup>49</sup>

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota khususnya, yang akan mengajukan proses perceraian harus mendapatkan izin dari Atasannya terlebih dahulu, tetapi disini yang berhak menerbitkan surat izinnya adala Wali Kota Pemerintah Kota tersebut, dengan syarat sudah melalui beberapa tahap. Tahap pertama harus ada surat dari lingkungannya sendiri seperti surat dari Kelurahan, Kecamatan dan BP 4 yang menyatakan bahwa diantara keduanya tidak bisa rujuk kembali.

Wawancara kedua dengan Bpk Drs. Heri Darwin, Jabatan Pengawas Pemerintahan Madya Inspektorat Kota Lubuklinggau mengatakan bahwa:

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan proses perceraian awalnya mengajukan surat permohonan kepada atasan yang bersangkutan misalnya Kepala Dinas, lalu oleh Kepegawaian itu di buat berita acara diperiksa dulu dan dinasehati oleh pimpinannya dengan memanggil kedua belah pihak tersebut ternyata masih ingin melanjutkan perceraianya.

Maka di Berita Acara Pemerintah (BAP) antara yang menggugat baik pihak suami atau istri setelah hadirnya tetap juga ingin bercerai, maka atasannya langsung membuat surat Rekomendasi dan disampaikan kebagian Inspektorat lalu ditujukan ke Wali Kota melalui Inspektorat untuk diperiksa. Di bagian Inspektorat juga melakukan pemanggilan dan memberikan nasehat karena Inspektorat ini perpanjangan tangan dari Wali Kota sebagai Pembina Kepegawaian dan ternyata setelah diperiksa kesimpulannya tetap sama ingin bercerai baru direkomendasikan ke bagian Inspektorat setelah berkas dari Dinas masuk baru diadakan pemeriksaan.<sup>50</sup>

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan proses perceraian harus mengajukan surat permohonan kepada

---

<sup>49</sup> Wawancara, dengan Ibu Nurka Meirina, SH, Jabatan Inspektorat Pembantu Wilayah II Kota Lubuklinggau, Kamis 25 Juli 2019 pukul 08.38 WIB

<sup>50</sup> Wawancara, dengan Drs. Heri Darwin, Jabatan Pengawas Pemerintahan Madya Inspektorat Kota Lubuklinggau, Jum'at 9 Agustus 2019 pukul 09.30 WIB

atasannya untuk mendapatkan surat rekomendasi. Tetapi sebelumnya penggugat diberi binaan terlebih dahulu, apabila masih ingin melanjutkan proses perceraian, baru atasannya merekomendasikan dan disampaikan ke bagian Inspektorat lalu ditujukan ke Wali Kota melalui Inspektorat untuk diperiksa dan dipanggil untuk diberi binaan.

Wawancara ketiga dengan Ibu Daniatun, SE, Jabatan sebagai Auditor mengatakan bahwa:

Ketika ada kasus pengajuan cerai memang harus mendapatkan izin dari atasannya dan dimaksud dengan atasan disini ialah Wali Kota bukan Ketua atau pimpinan dari Pegawai Negeri Sipil dimana tempat ia bekerja. Tetapi ditempat ia bekerja hanya untuk meminta surat rekomendasi pengajuan cerai saja. Tetapi pimpinannya juga berhak mengetahui apa penyebab permasalahannya untuk bercerai dan memberikan binaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai. Jika tidak berhasil barulah merekomendasikan ke bagian Inspektorat, namun Inspektorat juga tidak serta merta langsung memutuskan tetapi akan diajukan ke Wali Kota karena ia yang berhak dan berwenang untuk memutuskan serta menerbitkan surat tersebut apakah pantas untuk dikeluarkan atau tidak.<sup>51</sup>

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa mengenai prosedur bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan proses perceraian antara pendapat Ibu Daniatun, SE sama dengan pendapat Drs Heri Darwin.

Wawancara keempat dengan Bpk M. Uzer S.Sos, Jabatan IRBAN Aparatur dan IRBAN Wilayah, mengatakan bahwa:

Mengenai prosedur cerai, setiap Instansi memiliki pemimpin lalu yang bersangkutan mengajukan kepada pimpinannya dimana tempat ia bekerja kemudian pimpinannya itu membuat surat rekomendasi untuk diajukan ke Inspektorat bahwa ada pegawai yang ingin bercerai. Dan dalam kasus perceraian ini biasanya perempuan yang sering mengajukan disebabkan suaminya selingkuh dan memakai narkoba, dan dari pihak Inspektorat juga memberikan binaan agar bisa rukun kembali. Jika tidak ada solusi juga maka akan diberikan surat rekomendasi ke Wali Kota. Dan itupun akan melalui proses binaan terlebih dahulu dan menasehati bahwa dampaknya apabila bercerai maka berbagai tunjangan yang selama ini dinikmati akan dicabut. Apabila mereka masih ingin bercerai barulah surat izin cerai bagi

---

<sup>51</sup> Wawancara, dengan Ibu Daniatun, SE, Jabatan sebagai Auditor, Kamis 25 Juli 2019 pukul 10.14 WIB

Pegawai Negeri sipil tersebut dikeluarkan. Dan bagi PNS yang bercerai apabila tidak melampirkan surat izin dari atasannya maka tidak dapat diproses oleh Pengadilan Agama.<sup>52</sup>

Wawancara kelima dengan Bpk Affandi, ST, Jabatan Sebagai Editor, mengatakan bahwa:

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan proses perceraian harus meminta surat permohonan ke atasan, kemudian kepegawaian membuat berita acara di panggil dan dinasehati kedua belah pihak tersebut. Kemudian Berita Acara Pemerintah merekomendasikan untuk ditujian ke Wali Kota melalui Inspektorat.<sup>53</sup>

Dari kelima pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa ketika ada Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan perceraian harus mendapatkan rekomendasi izin terlebih dahulu dari pimpinan dimana tempat kita bekerja. Lalu pimpinan tersebut tidak akan mengeluarkan surat rekomendasi secara langsung, akan tetapi dicari tahu terlebih dahulu apa yang menyebabkan seseorang untuk bercerai. Lalu pimpinan tersebut sebisa mungkin berupaya untuk mendamaikan bila perlu jangan sampai terjadinya perceraian, karena akan banyak dampak buruk yang akan terjadi salah satunya berpengaruh kepada sang anak yaitu tunjangannya akan di cabut.

Namun bila upaya ini tidak dapat dicegah maka sang pimpinan bisa mengeluarkan surat rekomendasi ke kantor Inspektorat dan disini juga tidak serta merta mendapat surat izin, pastinya pihak kantor Inspektorat akan menasehati dan berupaya sebisa mungkin untuk tetap mempertahankan rumah tangga tersebut. Jika gagal juga maka pihak Inspektorat mengeluarkan surat rekomendasi ke Wali Kota untuk dikeluarkannya surat izin pengajuan cerai dan surat itu sudah berbentuk tulisan bahkan resmi dari waki kota secara langsung dan

---

<sup>52</sup> Wawancara, dengan Bpk M Uzer, S.Sos, sebagai Irban Aparatur dan Irban Wilayah, Jum'at 9 Agustus 2019 pukul 10.41 WIB

<sup>53</sup> Wawancara, dengan Bpk Affandi, ST, sebagai Editor, Jum'at 9 Agustus 2019 pukul 14.30 WIB

suratnya sudah berbentuk SK. Barulah bisa dirujuk ke Pengadilan Agama untuk diputuskan apakah kasus ini akan tetap berlanjut atau bisa dipertahankan.

Adapun pertimbangan atasan dalam memberikan izin cerai bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu mengenai alasan Pegawai Negeri Sipil tersebut yang akan mengajukan cerai. Dimana alasan yang disampaikan harus sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 BAB IV pasal 34 angka (3):

*“Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan.”<sup>54</sup>*

Surat Edaran Kepala BKN Nomor : 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS :

## II. PERCERAIAN

angka 5. Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah, yaitu salah satu alasan atau lebih alasan sebagai berikut:  
huruf f : “ Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga“.

### **B. Pertimbangan Atasan dalam Memberikan Izin Cerai bagi Pegawai Negeri Sipil Dilihat Dari Aspek Masalah Mursalah**

Kata *masalah* menurut bahasa berarti “manfaat” dan kata *mursalah* berarti “lepas”.<sup>55</sup> Menurut Al-Syatibi menjelaskan bahwa masalah adalah sesuatu yang membuat tegaknya kehidupan manusia, sempurna kehidupannya dan tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akliya secara mutlak. Dapat disimpulkan bahwa masalah dalam pengertian syar’i adalah sesuatu yang dipandang baik oleh

---

<sup>54</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, h. 12

<sup>55</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), H. 148

akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan terhadap manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.<sup>56</sup>

Jumhur ulama ummat Islam berpendapat, bahwasanya masalah mursalah adalah *Hujjah Syar'iyah* yang dijadikan dasar pembentukan hukum, dan bahwasanya kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nash, atau ijma', atau qiyas, ataupun istihsan, disyariatkan padanya hukum yang dikehendaki oleh kemaslahatan umum. Pembentukan hukum tersebut atas dasar kemaslahatan ini tidak boleh ditangguhkan sampai ada bukti pengakuan dari syara'.<sup>57</sup>

Adapun dalil mereka atas kehujjahan masalah mursalah ini adalah bahwasanya kemaslahatan ummat manusia selalu baru dan tidak ada habis-habisnya. Maka kalau sekiranya hukum tidak disyariatkan untuk mengantisipasi kemaslahatan ummat manusia yang terus bermunculan dan apa yang dituntut oleh perkembangan mereka, serta pembentukan hukum hanya berkisar pada berbagai kemaslahatan yang diakui oleh Syari saja, niscaya akan banyak kemaslahatan manusia yang tertinggal di berbagai tempat dan zaman, dan pembentukan hukum tidak mengikuti roda perkembangan manusia dan kemaslahatan mereka.

Selain itu tugas pokok penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Kemaslahatan manusia akan selalu berubah dan bertambah sesuai dengan kemajuan zaman. Dalam kondisi semacam ini, akan banyak timbul masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan oleh Al-Qur'an dan

---

<sup>56</sup> Busti yanti, *ushul fiqh metodologi istinbath hukum islam fiqh*, (curup: LP2 STAIN curup, 2010), h. 90

<sup>57</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), H. 117-118

sunnah. Kalaulah pemecahan masalah baru itu hanya ditempuh melalui metode *qiyas* maka akan terjadi banyak masalah baru yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum Islam. Hal ini menjadi persoalan yang serius dan hukum Islam akan ketinggalan zaman. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat ditempuh lewat ijtihad yang lain, di antaranya adalah *istislah*.<sup>58</sup>

Adapun alasan ulama tentang bolehnya berdalil dengan *maslahatul mursalah* ialah Allah mengutus rasul-rasul bertujuan untuk kemaslahatan atau kemanfaatan manusia. Demikian juga Allah menurunkan syariatnya adalah untuk kemaslahatan manusia. Sedang *maslahatul mursalah* sama pula tujuannya. Oleh karena itu, Syekh Ibnu Taimiyah berkata bahwa: apabila seseorang mendapat kesulitan dalam memeriksa hukum sesuatu, apakah hukumnya mubah atau haram, maka lihatlah maslahat (kebaikan) dan mafsadah (kerusakan)nya sebagai dasar.<sup>59</sup>

Menurut Abdul Karim Zaidan menjelaskan macam-macam masalahah:

1. *Al-Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu *masalahah* yang secara tegas diakui syari'at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukuman *qishash* untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atasan peminuman khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.

---

<sup>58</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2013), h. 133

<sup>59</sup> Basiq Djilil, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana PRENADAMEDIA GROUP, 2010), H. 164

2. *Al-Maslahah al-Mulghah*, yaitu sesuatu yang dianggap *maslahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syari'at. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak wanita adalah *maslahah*. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syari'at, yaitu ayat 11 Surat an-Nisa' yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan.
3. *Al-Maslahah Mursalah*, dan maslahat macam inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti dalam definisi yang disebutkan di atas. Maslahat macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti ini tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah Rasulullah. Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syari'at, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.<sup>60</sup> Dari beberapa definisi *maslahah mursalah* yang diberikan ulama dapat disimpulkan bahwa *maslahah mursalah* itu adalah sesuatu yang dianggap baik atau maslahah menurut akal pikiran yang sesuai dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, tidak diketahui secara jelas atau tidak ada nash syar'i yang menjelaskan apakah maslahah tersebut diterima atau tidak.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Effendi, *Loc.Cit.*,

<sup>61</sup> Busriyanti, *Loc.Cit.*,

Selanjutnya mengenai pertimbangan atasan dalam memberikan izin bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai tidak diatur dalam hukum Islam dan juga tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik itu dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah Rasulullah. Namun, jika dilihat dari *masalah mursalah* maka peraturan seperti ini sejalan dengan tujuan syari'at, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa, harta dan keturunan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melihat pemaparan dari Bab sebelumnya maka penulis menyimpulkan bahwasanya :

1. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau, yang akan mengajukan proses perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 B Lubuklinggau harus melampirkan surat izin dari atasannya, apabila tidak dilampirkan surat izin dari atasannya tersebut maka perkaranya tidak dapat diproses atau ditolak. Dan untuk mendapatkan surat izin tersebut tentunya melalui banyak tahapan yang harus dilengkapi.
2. Adapun pertimbangan atasan Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam memberikan izin cerai bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu mengenai alasan dari Pegawai Negeri Sipil tersebut. Dimana alasan yang disampaikan harus sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 BAB IV pasal 34 angka (3) yang berbunyi:

*“Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan.”<sup>62</sup>*

Surat Edaran Kepala BKN Nomor : 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan

---

<sup>62</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, h. 12

Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS :

## II. PERCERAIAN

angka 5. *Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan yang sah, yaitu salah satu alasan atau lebih alasan sebagai berikut:*

huruf f : “ *Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga*“.

Selain itu juga menurut Pejabat Inspektorat Pengawas Pemerintahan Kota Lubuklinggau mengatakan ada penambahan alasan yang dapat diterima walaupun tidak tertera dalam Undang-Undang yakni jika salah satu pihak memakai Narkoba atau melakukan perjudian.

Sedangkan mengenai pertimbangan atasan dalam memberikan izin bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai jika dilihat dari *masalah mursalah*, maka peraturan seperti ini sejalan dengan tujuan syari'at, yaitu untuk memelihara jiwa, harta dan keturunan. Walaupun tidak diatur dalam hukum Islam dan juga tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik itu dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah Rasulullah.

## B. Saran

Melihat dari kesimpulan diatas maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Bagi Pengadilan Agama Lubuklinggau, seharusnya seorang PNS yang akan bercerai di Pengadilan Agama wajib menyertakan surat izin dari atasan dan jika tidak ada surat itu, maka majelis Hakim tidak seharusnya memutus cerai.

- b. Bagi PNS: seorang PNS seharusnya memberikan contoh yang baik khususnya dalam masalah administrasi hukum karena seorang PNS merupakan abdi negara dan abdi masyarakat yang menjadi tokoh bagi masyarakat.
- c. Bagi masyarakat: diharapkan dengan adanya skripsi ini masyarakat mengetahui prosedur bagi PNS yang akan mengajukan proses perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana,2003).
- Abu Daud Sulaiman bin Al-Aya'ats Al-Sijistaniy, *Sunan Abu Daud*, Jilid I, (Indonesia: Maktabah Dahlan).
- Abdul Rahman Ghozali, *fiqh mun]akahat*, Hharisma Putra Ulama,2003.
- Ahmad, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Yudisia, Vol. 6, No. 2, Desember 2015, Diakses Sabtu 27 Juli 2019 Pukul 14:20 WIB.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003).
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid II*, Jakarta PT Logos Wacana Ilmu :1999.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana:2008).
- Ananda Santoso Dan S. Priyanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Kartika, 1995).
- Al-Qurthûbî, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, Jilid III (Kairo: Dâr Ihya' al-Mishriyyah, 1384 H/1964 M).
- Baitul izzah *tinjauan masalah mursalah tentang hukum cerai gugat dengan alasan poligami tanpa seizin istri pertama*, 2007.
- Beni ahmad saebani, *fiqh munakahat*, (Bandung pustaka setia, 2001).
- Beni Ahmad Saebani, *fiqh munakahat 1*, (Bandung:Cvpustaka setia,2009).
- Boys S. Sabarguna, Mars. *Analisis Pada Penelitian Kualitatif*, (Universitas Indonesia Jakarta: UI-Press, 2008).
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* ( Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001).
- Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993).
- Domiri, *Analisis Tentang System Peradilan Agama Di Indonesia*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Tahun Ke-47 No. 3 Juli- September 2016, Diakses Sabtu 27 Juli 2019 Pukul 14:14 WIB.

- Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-Azhîm*, Jilid I, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1419 H).
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, Jakarta: 1997).
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).
- M. Mahdil Mawahib, *Fiqh Munakahah* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2009).
- Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011).
- Muhammad Syaifuddin, sri turatmiyah, annalisa yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, ( Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1395 H).
- Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Robi, R. F. *Proses perceraian pegawai negeri sipil dan pejabat negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah)*.
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Kencana : 2005.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 2004).
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Intermasa, 1989).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Renika Cipta, 2006).
- Supriatna, Fatma amalia, Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat II* (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008).
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, ( Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010).
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung :Citra Umbara, 2014).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan  
Kompilasi Hukum Islam.

Winurini, S. (2010). *Quality of Working Life (QWL) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di  
Sekretariat Jenderal DPR RI. Jurnal Aspirasi, 1(2).*

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**



IAIN CURUP

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**  
Nomor : 306 /In.34/FS/PP.00.9/05/2019

**Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
- 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
- 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama : Menunjuk saudara:
  - 1. Dr. Yusefri, M. Ag NIP. 197002201998031007
  - 2. Budi Birahmat, MIS NIP. -


Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Hujra Andri Qori  
 NIM : 15621023  
 PRODI/FAKULTAS : Aliwal Al Syakhshiyah /Syari'ah dan Fkonomi Islam  
 JUDUL SKRIPSI : Izin Cerai PNS terhadap Pimpinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Lubuk Linggau Kelas I B)

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
Pada tanggal : 02 Mei 2019

Dekan,



Dr. YUSEFRI, M.Ag  
NIP. 197002201998031007

9

- Tembusan :
- 1. Wakil Rektor I IAIN Curup
  - 2. Kepala Biro AU, AK IAIN Curup
  - 3. Pembimbing I dan II
  - 4. Bendahara IAIN Curup
  - 5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dr. HERI DARWIN**  
Jabatan : **PENGAWAS PEMERINTAHAN MADYA  
INSPEKTORAT KOTA LUBUK LINGGAU**  
No Hp : **085267354268**


Menerangkan bahwa Mahasiswi IAIN Curup yaitu :

Nama : **Hujra Andri Qori**  
NIM : **15621023**  
Jurusan : **Ahwal Al-Syakhshiyah**  
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**

Benar-benar telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian dan menyusun skripsi yang berjudul : *"Izin atasan bagi PNS yang akan bercerai dalam perspektif Masalah Mursalah (Studi kasus Pemkot Lubuk Linggau)"*.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lubuk Linggau, 03 Agustus 2019



**DRS. HERI DARWIN**



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : HUJRA ANDRI BORI  
 NIM : 15621023  
 FAKULTAS/JURUSAN : SYARIAH & EKONOMI ISLAM / AHLI SYARIAH  
 PEMBIMBING I : Dr. Yusefi M. Ag  
 PEMBIMBING II : Budi Birahmat  
 JUDUL SKRIPSI : Izin Asesor Bagi PUS yang akan Beresita dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Penda Lubuk Linggau)

- Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.

Pembimbing I.  
 Dr. Yusefi M. Ag  
 NIP.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : HUJRA ANDRI BORI  
 NIM : 15621023  
 FAKULTAS/JURUSAN : SYARIAH & EKONOMI ISLAM / AHLI SYARIAH  
 PEMBIMBING I : Dr. Yusefi M. Ag  
 PEMBIMBING II : Budi Birahmat  
 JUDUL SKRIPSI : Izin Asesor Bagi PUS yang akan Beresita dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Penda Lubuk Linggau)

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing II.  
 Budi Birahmat, MS  
 NIP.



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paral Pembimbing I	Paral Mahasiswa
1	17/2019	Perbaikan Proposal		
2	20/2019	Acc Bab 1, 2		
3	18/2019	Bimbingan Bab 3		
4	19/2019	Acc Bab 3		
5	15/2019	Bim Prgan Pedoman ukuran (cm)		
6	25/2019	Acc Bab 4		
7	05/2019	Bimbingan Bab 1 & 2		
8	13/2019	Acc Sidang		



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paral Pembimbing II	Paral Mahasiswa
1	15/2019	Perbaikan Proposal		
2	17/2019	Acc Bab I		
3	15/2019	Perbaikan Bab 2, 3		
4	25/2019	Bab 1, 2, 3 Acc		
5	10/2019	Acc Pedoman Warna		
6	20/2019	Perbaikan bab 1 sampai 5		
7	13/2019	Acc Sidang		
8				











**BIODATA ALUMNI**  
**MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM**  
**TAHUN AKADEMIK 2019**

**DATA PRIBADI**

Nama Mahasiswa/NIM : Hujra Andri Qori / 15621023  
Prodi : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Tempat / Tanggal lahir : Tunggul Bute / 06 Maret 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Tinggal : Ds. Tunggul Bute Kec. Kota Agung Kab. Lahat, Propinsi Sumatera Selatan  
Nomor HP : 0823-5319-0668  
Email/Facebook : [Hujra.andri9396@gmail.com](mailto:Hujra.andri9396@gmail.com) / Hujra Andry  
Tanggal&Tahun Masuk IAIN : 26 Juni 2015  
Tahun Tamat IAIN : 2019  
Pembimbing Akademik : Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc., MA  
Pembimbing Skripsi I/II : Dr. Yusefri, M,Ag / Budi Birahmat, MIS  
Penguji Skripsi I/II : Oloan Muda Hasim H, Lc, MA / Dr. Rifanto, Lc, MA  
Angkatan : 2 (Kedua)  
IPK Terakhir : 3,51  
Asal SMA/SMK/MA : MAN Lahat  
Jurusan SMA/SMK/MA : IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial)

**ORANG TUA**

Nama Ibu Kandung : Siti Halimatus Sakdiah  
Nama Bapak Kandung : Syahril M.Nuh

**LAIN-LAIN**

Pekerjaan : Mahasiswa  
Tinggi Badan / Berat : 55 cm/ 48 kg  
Status Perkawinan : Belum Kawin

Curup, 13 September  
2019  
Mahasiswa

**Hujra Andri Qori**  
**NIM. 15621023**



## BIODATA PENULIS

### Data Pribadi

Nama	Hujra Andri Qori
JenisKelamin	Perempuan
Tempat/TanggalLahir	Tunggul Bute / 06 Maret 1997
Kebangsaan	Indonesia
Agama	Islam
GolonganDarah	AB
Nama Orang Tua	Syahril M.Nuh / Siti Halimatus Sakdia
Alamat	Ds. Tunggul Bute Kec. Kota Agung Kab. Lahat Provinsi Sumatera Selatan
No. Handphone	0823-5319-0668
Email	Hujra.andri9396@gmail.com

### Riwayat Pendidikan

SD	SD Negeri 10 Kota Agung [2004-2009]
SMP	MTS Negeri Lahat [2009-20012]
SMA	MAN Lahat [2012-2015]
PerguruanTinggi	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup [2015-2019]